



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ruhu! Rahayu Balikpapan Telp. (0542)8879450, 7218815 Fax.(0542)8879295
E-Mail : disdik@balikpapan.go.id Web site : www.disdik.balikpapan.go.id

B a l i k p a p a n

Kode Pos 76115

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BALIKPAPAN
Nomor : 420/16786/Disdik-PLS-VI/2016
Tentang
PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN (KB)
“ CERIA ELIM “

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BALIKPAPAN

- Menimbang : a. bahwa berdasar hasil verifikasi Tim yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kota Balikpapan kepada Lembaga tersebut di atas, layak diberikan izin penyelenggaraan **Kelompok Bermain (KB)**
- b. bahwa izin yang diberikan akan dievaluasi perkembangan lembaga sesuai ketentuan dalam persyaratan teknis yang berlaku
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Izin lembaga yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Kedua : Lembaga wajib melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai ketentuan;
- Ketiga : Berkewajiban memberikan laporan berkala dan laporan yang bersifat mengikat kepada yang berwenang sesuai ketentuan;
- Keempat : Izin berlaku selama lembaga tidak melanggar ketentuan dan mampu mencapai standar penyelenggaraan dalam waktu 3 (tiga) tahun;
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 04 Juni 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Balikpapan



Ir. M. H. KIMIN, MT
Pembina Tk I

NIP. 19681008 199503 1 002

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal PAUDNI di Jakarta
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim di Samarinda
4. Walikota Balikpapan di Balikpapan
5. Arsip